



PUTUSAN

Nomor 40/ Pid.B/2015/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Alfisar als Isar bin Harun;
2. Tempat lahir : Walay;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 16 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walay Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik Motor;

Terdakwa ditangkap tanggal **27 Oktober 2014** dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal **28 Oktober 2014** sampai dengan tanggal 16 Nopember 2014;
2. **Penangguhan Penahanan** oleh penyidik pada tanggal 8 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal **16 Mei 2015**;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/ Pen.Pid/ 2015 /PN.Unaaha tanggal 16 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/ Pen.Pid B/ 2015/PN.Unh. tanggal 16 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 40/ Pen.Pid/ 2015 /PN.Unaaha tanggal 26 Februari 2015 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFISAR Als. ISAR bin HARUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Alfisar als Isar bin Harun, pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014, sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2014, bertempat didesa Walay Kec.Abuki Kab.Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Terhadap Korban Aliumatul, SH Alias Dian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Alfisar als Isar bin Harun pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar pukul 01.00 wita bertempat didesa Walay Kec.Abuki Kab.Konawe, berawal korban Aljumatul, S.H. sementara duduk diluar tempat pesta bersama dengan teman-temannya kemudian korban sempat memalingkan muka dan melihat terdakwa lewat samping korban selang 20 (dua puluh) detik kemudian tiba-tiba dari arah samping kanan terdakwa datang dan tanpa berkata-kata apapun terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal atau ditinju tepat mengenai bagian mulut korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu korban mengalami oleng, pusing dan terjatuh, setelah terjatuh kemudian korban bangun dan minta perlindungan kepada saksi Hartoyo dan saksi Amal karena pada saat itu sempat gaduh diacara lulo tersebut kemudian korban diarahkan pulang oleh saksi Samsul;
- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Alfisar als Isar bin Harun, korban Aljumatul, SH als Dian mengalami luka memar pada bagian bibir, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum no 184/Pusk-ABK/X/2014, tanggal 26 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Dr.Rudi Utomo sebagai dokter pemeriksa pada puskesmas Abuki Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;
Hasil pemeriksaan;
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik
 - b. Pada korban ditemukan
 - Luka memar pada bibir bawah sebelah kiri
 - Gigi taring bagian atas sebelah kiri goyang derajat dua (sudah dapat digoyangkan dengan tangan dan belum bisa digoyangkan dengan lidah)
 - Gigi seri kedua bagian atas sebelah kiri goyang derajat dua
 - c. Korban dipulangkan dengan keadaan umum baikKesimpulan;
 - Dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat kami simpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Alfisar als Isar bin Harun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat(1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aljumatul,S.H. als Dian** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut adalah pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 pukul 01.00 wita ditempat pesta di desa Walay, Kec. Abuki, Kab.Konawe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya karena sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diberitahu penyidik yang memeriksa terdakwa bahwa terdakwa memukul saksi itu dikarenakan saksi dulu pernah memukul terdakwa ditempat lain;
- Bahwa awal kejadiannya adalah pada saat itu saksi sedang duduk-duduk didepan rumah ditempat pesta tersebut karena lelah sehabis lulo kemudian tiba-tiba datang terdakwa memukul saksi sehingga saksi terjatuh kemudian saksi berusaha berdiri namun terdakwa memukul saksi lagi;
- Bahwa saksi dipukul terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama dipukul dibagian mulut saksi dan yang pukulan kedua mengenai bibir saksi;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal yang diarahkan kearah muka saksi;
- Bahwa yang melihat saksi dipukul adalah saksi Handrianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi tetap masuk kerja walaupun saksi merasa terganggu dalam bekerja akibat pukulan tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah berdamai secara adat;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi Handrianto, A.Ma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Aljumatul;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut adalah pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 pukul 01.00 wita ditempat pesta di desa Walay, Kec. Abuki, Kab.Konawe;
- Bahwa saksi ada ditempat kejadian pemukulan tersebut yang mana pada saat itu saksi sedang berdiri ditepi jalan dan ada acara pesta pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu selesai acara pesta kemudian terdakwa menghampiri saksi Aljumatul kemudian saksi melihat terdakwa memukul saksi Aljumatul dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut saksi Aljumatul dan menyebabkan saksi Aljumatul jatuh namun tidak pingsan kemudian terdakwa lari dan saksi Aljumatul ditolong oleh warga;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Aljumatul mengalami pecah bibir dan berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa memukul saksi Aljumatul tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perdamaian atau tidak antara saksi Aljumatul dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa Visum et repertum yaitu:

Visum et repertum no 184/Pusk-ABK/X/2014, tanggal 26 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Dr.Rudi Utomo sebagai dokter pemeriksa pada puskesmas Abuki Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil pemeriksaan;

- Luka memar pada bibir bawah sebelah kiri
- Gigi taring bagian atas sebelah kiri goyang derajat dua (sudah dapat digoyangkan dengan tangan dan belum bisa digoyangkan dengan lidah)
- Gigi seri kedua bagian atas sebelah kiri goyang derajat dua

Kesimpulan;

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat kami simpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aljumatul pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Desa Walay Kec. Abuki Kab. Konawe;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi ke tempat pesta perkawinan (lulo) di Desa Walay Kec. Abuki Kab. Konawe, kemudian Terdakwa melihat korban ALJUMATUL, SH. datang ke tempat pesta tersebut, kemudian Terdakwa menunggu korban pulang dari acara lulo di luar tempat pesta, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Aljumatul dan langsung memukul saksi Aljumatul menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa mengenai bagian mulut saksi Aljumatul sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi Aljumatul;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Aljumatul disebabkan awalnya 2 (dua) tahun yang lalu pada saat Pilkada Sulawesi Tenggara saksi Aljumatul bersama teman-temannya memukul Terdakwa, kemudian yang kedua pada saat pesta di Desa Sambeani Kec. Abuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe saksi Aljumatul juga pernah memukul Terdakwa sehingga mengakibatkan Terdakwa menaruh dendam terhadap saksi Aljumatul;

- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Aljumatul;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian namun keluarga korban minta uang adat peohala sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Aljumatul dan saksi Aljumatul telah memaafkannya;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi Aljumatul adalah pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 pukul 01.00 wita ditempat pesta di desa Walay, Kec. Abuki, Kab.Konawe;
- Bahwa terdakwa yang memukul saksi Aljumatul;
- Bahwa pada saat itu selesai acara pesta kemudian terdakwa menghampiri saksi Aljumatul kemudian terdakwa memukul saksi Aljumatul dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mulut saksi Aljumatul dan menyebabkan saksi Aljumatul jatuh namun tidak pingsan;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi Aljumatul mengalami luka seperti yang diterangkan dalam visum et repertum nomor yaitu Visum et repertum no 184/Pusk-ABK/X/2014, tanggal 26 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Dr.Rudi Utomo sebagai dokter pemeriksa pada puskesmas Abuki Kabupaten Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil pemeriksaan;

- a. Luka memar pada bibir bawah sebelah kiri
- b. Gigi taring bagian atas sebelah kiri goyang derajat dua (sudah dapat digoyangkan dengan tangan dan belum bisa digoyangkan dengan lidah)
- c. Gigi seri kedua bagian atas sebelah kiri goyang derajat dua

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan;

Dari hasil pemeriksaan terhadap korban dapat kami simpulkan bahwa luka tersebut diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa dipersidangan saksi Aljumatul telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Alfisar als Isar bin Harun**, sebagai Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan dari istilah dan perbuatan penganiayaan sehingga dalam hal ini Majelis Hakim untuk mengartikan penganiayaan ini dengan menggunakan pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran dan dalam praktik hukum;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara penganiayaan diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penafsiran Hoge Raad mengenai penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penganiayaan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain itu yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan, sehingga dari pengertian tersebut maka **penganiayaan ini memiliki elemen-elemen antara lain:**

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain
3. Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen dari Unsur penganiayaan yang pertama yaitu dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;



Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa *Dengan Sengaja* terletak pada sikap batiniah terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** memukul saksi Aljumatul pada bagian bibir sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal dan terdakwa **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan memukul saksi Aljumatul tersebut dapat berakibat atau menimbulkan luka atau rasa sakit pada saksi Aljumatul dan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **elemen unsur penganiayaan yaitu elemen dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu elemen Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;



Menimbang, bahwa menurut Drs.Adami Chazawi yang dimaksud luka adalah terdapatnya perubahan bentuk dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain lain, sedangkan pengertian rasa sakit adalah rasa sakit itu tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih. Tidak enak atau penderitaan,

Menimbang, bahwa dari **fakta-fakta yang terungkap dipersidangan** yaitu Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut, saksi Aljumatul mengalami luka seperti yang diterangkan dalam visum et repertum dengan hasil pemeriksaan yaitu Luka memar pada bibir bawah sebelah kiri, gigi taring bagian atas sebelah kiri goyang derajat dua (sudah dapat digoyangkan dengan tangan dan belum bisa digoyangkan dengan lidah), gigi seri kedua bagian atas sebelah kiri goyang derajat dua, dengan kesimpulan yaitu luka tersebut diakibatkan adanya persentuhan dengan benda tumpul;

sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi Aljumatul mengalami luka seperti yang diterangkan dalam visum et repertum tersebut akibat dari pukulan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dari terdakwa yang mengenai bagian mulut saksi Aljumatul **maka** dengan demikian **elemen unsur penganiayaan yaitu elemen** Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur penganiayaan selanjutnya yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa mempunyai dendam pada saksi Aljumatul karena pada 2 (dua) tahun yang lalu terdakwa pernah dipukul oleh saksi Aljumatul kemudian dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa terdakwa memukul saksi Aljumatul sehingga mengakibatkan luka pada saksi Aljumatul seperti yang diterangkan dalam visum et repertum tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya suatu tujuan yang diperbolehkan dari perbuatan terdakwa tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah semata-mata



bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada saksi Aljumatul sehingga dengan demikian elemen dari unsur penganiayaan yaitu Yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut dan tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan **telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya elemen-elemen dari unsur penganiayaan yang dipertimbangkan diatas maka dengan demikian **unsur melakukan penganiayaan** dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka pada saksi Aljumatul;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi Aljumatul telah memaafkan terdakwa dipersidangan;



Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan pidana

dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat dijatuhi pidana penjara selama-lamanya **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** kemudian menurut Tuntutan dari Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas dan juga dengan melihat motivasi dari terdakwa memukul saksi Aljumatul adalah dikarenakan dendam dan emosi semata, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapny dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 40/Pid.B/2014/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Alfisar als Isar bin Harun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Senin, 20 April 2015** oleh **AGUS TJAHO MAHENDRA,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 21 April 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MALLEWAI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **BUKHARI,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA;
MAJELIS,**

HAKIM KETUA

AFRIZAL, S.H.,M.H.

AGUS TJAHO MAHENDRA,S.H.

ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MALLEWAI

